

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain: Pendataan, adalah tahap awal untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas, agar memudahkan saat pemberian bantuan, dalam prosesnya pun juga melibatkan beberapa pihak terkait agar ikut membantu kelancarannya. Pemberian bantuan, bantuan yang disalurkan berupa sembako, makan minum harian, alat bantu seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, alat bantu pendengaran, modal usaha, rumah disabilitas, dan lain-lain sesuai kebutuhan mereka. Program pelatihan, yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu pelatihan dengan berbasis keluarga dan pelatihan berbasis redensial. Jika dilihat berdasarkan peran dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru, sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sendiri dengan baik. Namun, masih saja ditemukan penyandang disabilitas

yang pengemis. Hal itu dikarenakan oleh faktor dalam diri mereka sendiri atau mental yang dimiliki, yaitu nyaman menjadi pengemis. Selain itu, dikarenakan oleh dasar agama yang kurang kuat.

2. Upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara, yaitu dengan cara: Upaya pencegahan (preventif), seperti sosialisasi dan patroli. Upaya penanggulangan (represif), seperti razia, upaya rehabilitasi seperti bantuan modal usaha dan penawaran alternatif pilihan. Upaya persuasif seperti membimbing atau pembinaan. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi permasalahan pengemis tuna netra, khususnya pada upaya penanggulangan atau represif masih belum berjalan secara maksimal. Hal itu dikarenakan sering bocornya informasi razia, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis. Sehingga membuat mereka tidak merasa jera dan masih saja mengemis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi yang tegas dari Pemko Banjarbaru agar menimbulkan efek jera terhadap para pengemis tuna netra. Apalagi jika pengemis tersebut bagian dari keanggotaan PERTUNI yang tidak seharusnya meminta-minta di jalanan.

2. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dari Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP serta berbagai pihak atau SKPD yang terlibat dalam hal penanganan atau penertiban pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani Kecamatan Banjarbaru Utara, hal itu dikarenakan informasi mengenai diadakannya razia sering kali bocor kepada para pengemis. Sehingga seolah-olah kurang adanya tanggung jawab terhadap kerahasiaan surat resmi razia tersebut.